

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.² Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menurut pemikiran Friedrich Julius Stahl menekankan empat unsur utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta peradilan yang independen. Sementara itu, A. V. Dicey melalui konsep *rule of law* menegaskan pentingnya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang jelas.³ Dengan demikian, negara tidak hanya berkewajiban membentuk regulasi, tetapi juga memastikan terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta stabilitas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh negara. Jaminan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

³ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan and Co, 1915).

1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, maupun budaya. Dalam perspektif teori *civil society*, organisasi kemasyarakatan dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam membangun demokrasi serta memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan.⁴ Organisasi kemasyarakatan juga berfungsi sebagai *intermediary institution* yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan sosial.

Namun demikian, sebagaimana organisasi pada umumnya, organisasi kemasyarakatan juga memiliki potensi konflik internal. Dalam teori organisasi, konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan, maupun perbedaan legitimasi kepemimpinan.⁵ Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi adalah dualisme kepemimpinan. Secara terminologis, dualisme berasal dari kata “dualis” yang berarti bersifat dua. Dalam tradisi filsafat, konsep dualisme pernah dikembangkan oleh beberapa filsuf, salah satunya René Descartes yang menjelaskan bahwa dalam realitas terdapat substansi-substansi yang berdiri sendiri dan independen. Dalam konteks organisasi, dualisme kepemimpinan dapat diartikan sebagai munculnya dua klaim kepemimpinan yang sama-sama menganggap dirinya sah dalam suatu organisasi.

⁴ David Betham, Kevin Boyle, and Plantu, *Introducing Democracy: 80 Questions and Answers* (Unesco: Unesco Publishing, 2009).

⁵ Stephen P. Robbins et al., *Organisational Behaviour Global and Southern African Perspective* (South Africa: Pearson Education, 2009).

Fenomena dualisme kepemimpinan juga dapat dianalisis melalui teori legitimasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, legitimasi kepemimpinan dapat bersumber dari tiga bentuk, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, dan legitimasi rasional-legal.⁶ Konflik kepemimpinan biasanya muncul ketika terjadi perbedaan klaim legitimasi rasional-legal, misalnya akibat sengketa hasil musyawarah organisasi atau perbedaan penafsiran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Apabila konflik tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan basis massa yang luas. Dalam perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, perbedaan otoritas dalam struktur organisasi berpotensi menimbulkan pertentangan antara kelompok yang memiliki klaim kekuasaan.

Fenomena dualisme kepemimpinan tersebut salah satunya terjadi dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), yang memiliki jaringan keanggotaan luas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Blitar. Permasalahan ini bermula pada tahun 2016 ketika organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate melaksanakan Perapatan Luhur atau Musyawarah Besar (MUBES) yang dalam satu tahun dilaksanakan sebanyak dua kali. Setelah pelaksanaan perapatan luhur tersebut, muncul berbagai kegaduhan di lingkungan organisasi yang dipicu oleh kebijakan pengurus saat itu yang dianggap tidak lazim serta dinilai keluar dari nilai-nilai dan kebiasaan organisasi selama ini. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan ketidakkondusifan di dalam tubuh organisasi.

⁶ Ritzer George, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2018).

Pada tahun 2017 Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate kemudian mengambil tindakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 001/SK/ML-PSHT.000/IX/2017 yang pada pokoknya menonaktifkan Ir. RB. Wiyono dari jabatan Ketua Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun, Tjahyo Wilis Gerilyanto, SH., M.H., M.Mar. dari jabatan Sekretaris Majelis Luhur, serta Ir. Muhammad Taufiq, SH., M.Sc. dari jabatan Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun. Dalam keputusan tersebut juga ditetapkan R. Moerjoko HW sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate. Namun demikian, pada tanggal 26 September 2019 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-0010185.AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate yang didaftarkan oleh Muhammad Taufiq. Kondisi ini kemudian memunculkan dualisme kepemimpinan dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate.⁷

Dalam perspektif hukum positif, keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan⁸ yang kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan⁹. Dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dilarang menggunakan nama,

⁷ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, “Putusan Nomor 217/G/2019/PTUN-JKT Tentang Sengketa Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate” (Jakarta, 2019).

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” (2013).

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” (2017).

lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan organisasi kemasyarakatan lain atau partai politik. Selain itu, Pasal 31 undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pengurus yang telah diberhentikan dalam organisasi tidak diperkenankan membentuk kepengurusan yang sama, serta keberadaan kepengurusan tersebut tidak diakui secara hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga tertib administrasi organisasi serta mencegah munculnya konflik organisasi yang dapat berdampak pada ketertiban umum.

Dalam dinamika organisasi, lambang atau logo merupakan aset intelektual yang mencerminkan kedaulatan sebuah perkumpulan. Namun, perlindungan hukum terhadap logo ini menjadi sangat kompleks ketika sebuah organisasi mengalami fenomena dualisme kepemimpinan. Dalam perspektif hukum, dualisme kepemimpinan dapat memicu sengketa kepemilikan hak merek, di mana terdapat dua pusat kekuasaan yang sama-sama mengklaim hak eksklusif atas penggunaan nama, logo, dan atribut organisasi.

Fenomena nyata dari kerumitan ini terjadi dalam tubuh organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Konflik internal yang bermula dari Perapatan Luhur tahun 2016 dan 2017 telah melahirkan dualisme kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah, termasuk di Kabupaten Blitar. Secara yuridis, sengketa ini tidak hanya terbatas pada masalah kepengurusan sah menurut UU Ormas, tetapi merambah pada sengketa merek. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendaftaran badan hukum dan merek oleh pihak-

pihak yang bersengketa, seperti terbitnya SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010185.AH.01.07 Tahun 2019.

Penggunaan logo PSHT oleh dua kubu yang berbeda dalam berbagai kegiatan organisasi seperti latihan rutin, pengesahan warga baru, hingga penggunaan atribut pada seragam sacral menjadi titik rawan pelanggaran merek. Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebenarnya telah melarang penggunaan lambang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan ormas lain. Namun, dalam kondisi dualisme di mana kedua belah pihak merasa sebagai "pemilik sah" dari identitas yang sama, penegakan hukum merek menjadi tantangan besar bagi stabilitas sosial dan kepastian hukum tata negara.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Ormas didirikan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu Ormas yang memiliki basis massa besar dan sejarah panjang adalah Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

Dalam konteks keorganisasian, atribut seperti lambang, pakaian sakral, dan simbol-simbol organisasi bukan sekadar sarana visual, melainkan wujud identitas, kebanggaan, dan legitimasi keanggotaan. Legalitas penggunaan atribut suatu Ormas sangat bergantung pada keabsahan kepengurusan yang memegang legitimasi hukum formal melalui Surat

Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Namun, dinamika internal PSHT yang diwarnai oleh dualisme kepemimpinan di tingkat pusat memicu permasalahan yuridis yang kompleks. Terjadinya klaim ganda atas kepemimpinan organisasi berimplikasi langsung terhadap keabsahan penggunaan atribut di tingkat akar rumput. Masing-masing kubu mengklaim memiliki legitimasi untuk mengatasnamakan organisasi dan menggunakan atribut resmi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta potensi konflik sosial di antara para anggota..

Jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah, pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Dalam konsep *siyasah syar'iyah*, kebijakan penguasa harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui musyawarah (*syura*) dan perdamaian (*ishlah*) merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa upaya mediasi yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik organisasi kemasyarakatan tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam.¹⁰

Dalam perspektif hukum positif, dualisme kepemimpinan menghadirkan persoalan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Ormas. Keabsahan pengurus yang berhak menggunakan dan mengendalikan atribut

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2017).

organisasi seharusnya merujuk pada prinsip kepastian hukum dan keputusan pejabat publik yang berwenang (SK Kemenkumham/Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/in kracht). Namun, dalam praktiknya, konflik kepemimpinan sering kali melahirkan interpretasi hukum ganda terkait siapa yang sah secara hukum untuk menertibkan, memproduksi, dan memakai atribut PSHT. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (gap) antara kepastian hukum administrasi dengan realitas tata kelola organisasi di lapangan.

Dalam tinjauan hukum Islam, khususnya disiplin *Fiqih Siyasah*, keberadaan seorang pimpinan dalam suatu wadah/organisasi adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kemudharatan. Islam melarang adanya dualisme kepemimpinan dalam satu wilayah atau wadah kepemimpinan yang sama karena berpotensi merusak persatuan dan melahirkan fitnah.

Atribut organisasi dalam pandangan *Fiqih Siyasah* dapat diposisikan sebagai syiar dan simbol ketaatan kepada pengurus/pemimpin yang sah. Ketika terjadi dualisme kepemimpinan, kepatuhan anggota terhadap penggunaan atribut menjadi kabur. Oleh karena itu, pendekatan *Fiqih Siyasah* sangat relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan penggunaan atribut akibat dualisme kepemimpinan tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan konteks latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mendasar yang timbul akibat fenomena ini. *Pertama*, timbulnya dualisme kepemimpinan di tingkat kepengurusan pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kepengurusan mana yang memiliki legitimasi yuridis sah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Perundang-undangan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Kedua*, terjadinya klaim ganda atas kepemimpinan organisasi berdampak langsung pada hak dan keabsahan penggunaan atribut, lambang, serta simbol-simbol resmi organisasi di tingkat akar rumput, yang kerap memicu perselisihan horizontal dan kebingungan di kalangan anggota mengenai legalitas kegiatan maupun penggunaan identitas sakral organisasi. *Ketiga*, mekanisme penyelesaian sengketa tata kelola internal organisasi yang belum berjalan optimal menyebabkan terjadinya *gap* antara kepastian hukum administrasi negara dengan kepatuhan struktur keorganisasian di lapangan. *Keempat*, dari sudut pandang hukum Islam, fenomena dualisme kepemimpinan dalam suatu wadah organisasi dinilai berpotensi mengaburkan prinsip ketaatan kepada *ulul amri*, merusak syiar persaudaraan, serta berbenturan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan pentingnya kesatuan komando dan kemaslahatan umat demi menghindari kemudharatan.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah, fokus, dan tidak meluas dari pokok permasalahan yang dikaji, maka peneliti memberikan

batasan-batasan penelitian secara rinci. Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis mengenai keabsahan dan hak penggunaan atribut resmi organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang ditinjau secara khusus dari dampak konflik atau dualisme kepemimpinan di tingkat pusat, bukan membahas mengenai aspek sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau pendaftaran merek dagang komersial secara keperdataan murni. Pembahasan dari kacamata hukum positif difokuskan pada instrumen Hukum Administrasi Negara dan Hukum Organisasi Kemasyarakatan, khususnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta putusan-putusan peradilan administrasi (PTUN/MA) yang terkait langsung dengan legitimasi kepengurusan organisasi. Sementara itu, dari aspek hukum Islam, penelitian ini membatasi diri pada tinjauan *Fiqih Siyasah*, khususnya sub-disiplin ketatanegaraan dan tata kelola keorganisasian serta pelaksanaan kepemimpinan dalam menilai kedudukan pimpinan yang sah serta implikasinya terhadap ketaatan anggota dalam penggunaan atribut organisasi demi menjaga kemaslahatan bersama.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan dan legalitas penggunaan atribut organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di kondisi dualisme kepemimpinan ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum dan batasan penggunaan logo serta atribut organisasi bagi pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Blitar agar tidak terjadi pelanggaran merek di tengah konflik dualisme?
3. Bagaimana pandangan dan implikasi Fiqih Siyasah terhadap fenomena dualisme kepemimpinan dalam menentukan hak serta ketaatan penggunaan atribut resmi organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dan legalitas penggunaan atribut organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di kondisi dualisme kepemimpinan ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta batasan penggunaan logo dan atribut organisasi bagi pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Blitar guna menghindari terjadinya pelanggaran merek di tengah konflik dualisme.
3. Untuk menganalisis pandangan dan implikasi Fiqih Siyasah terhadap fenomena dualisme kepemimpinan dalam menentukan hak serta ketaatan penggunaan atribut resmi organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, ilmu pemerintahan, dan kajian fiqh siyasah. Melalui kajian terhadap upaya mediasi pemerintah dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan organisasi kemasyarakatan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan terkait penyelesaian konflik organisasi dari perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam merumuskan kebijakan serta strategi mediasi dalam penyelesaian konflik organisasi secara efektif dan berkeadilan, sehingga mampu menjaga stabilitas sosial serta menciptakan ketertiban dan keharmonisan di masyarakat.

b. Bagi Organisasi Persaudaraan Setia Hati

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Blitar dalam mengelola konflik internal, khususnya yang berkaitan dengan dualisme kepemimpinan, melalui pendekatan yang selaras

dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai fiqih siyasah, sehingga organisasi dapat berjalan secara harmonis, tertib, dan berkelanjutan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa, sehingga dapat dikembangkan dan disempurnakan dalam penelitian yang lebih mendalam serta menghasilkan karya ilmiah yang lebih komprehensif.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai perlindungan hukum hak merek, khususnya terhadap penggunaan logo dan atribut organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di wilayah Kabupaten Blitar dalam kondisi dualisme kepemimpinan. Kajian ini membatasi diri pada penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum positif untuk menentukan legalitas penggunaan identitas visual organisasi oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu, ruang lingkup pembahasan juga mencakup tinjauan Fiqih Siyasah mengenai tanggung jawab pemerintah atau *Ulil Amri* dalam mengatur hak milik intelektual dan penggunaan simbol organisasi demi mencegah konflik komunal serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilaksanakan di Padepokan PSHT Cabang Blitar dan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data empiris mengenai dinamika penggunaan atribut organisasi di lapangan.

G. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman antar peneliti dengan pihak-pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini, maka diperlukan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Merek

Perlindungan Hak Merek secara yuridis merupakan bentuk jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan karyanya secara resmi dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan ini bersifat eksklusif, yang artinya hanya pemilik sah atau pemegang lisensi yang berhak menggunakan merek tersebut dalam lalu lintas perdagangan atau kegiatan organisasi, serta memiliki hak konstitusional untuk melarang pihak ketiga manapun menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan tanpa izin tertulis. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, perlindungan ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas pembeda untuk menghindari penyesatan publik (*public deception*), tetapi juga sebagai perlindungan terhadap nilai ekonomis dan nilai moral yang terkandung dalam lambang tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Susanti Adi Nugroho (2019), perlindungan hukum merek ditujukan untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan mencegah praktik penggunaan tanpa hak yang dapat merugikan reputasi serta kedaulatan pemilik merek yang sah. Oleh karena itu, jika

terjadi penggunaan logo secara sepihak di tengah dualisme organisasi, maka hukum merek hadir sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan melalui mekanisme gugatan perdata maupun sanksi pidana guna memulihkan hak-hak pemilik merek yang terdaftar secara resmi.¹¹

2. Dualisme Kepemimpinan

Dualisme kepemimpinan adalah suatu kondisi di dalam sebuah organisasi di mana terdapat dua pemimpin yang sama-sama mengklaim sebagai pemimpin sah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan konflik dalam struktur kepemimpinan organisasi tersebut. Kondisi ini sering kali menyebabkan perpecahan internal, kebingungan dalam pengambilan keputusan, dan melemahkan efektivitas organisasi secara keseluruhan.¹²

3. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dibentuk oleh sekelompok anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, kegiatan, profesi, fungsi sosial, maupun latar belakang keagamaan tertentu. Organisasi tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun, mengoordinasikan, serta mengarahkan berbagai aktivitas anggotanya secara terstruktur guna mencapai tujuan bersama. Selain itu, keberadaan organisasi juga memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial.¹³

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Dualisme,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Organisasi Masyarakat,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

4. Persaudaraan Setia Hati Terate

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan salah satu organisasi atau perguruan pencak silat yang menekankan pada pembentukan karakter dan pengajaran budi luhur kepada para anggotanya melalui latihan pencak silat. Organisasi ini menjadikan pencak silat sebagai sarana pembelajaran tingkat dasar yang tidak hanya berfungsi sebagai keterampilan bela diri, tetapi juga sebagai media pembinaan moral dan spiritual. Dalam ajarannya, PSHT menekankan nilai persaudaraan yang kuat di antara para anggotanya yang disebut sebagai warga. Selain itu, pencak silat dalam PSHT mengandung beberapa unsur penting, yaitu persaudaraan, olahraga, bela diri, seni budaya, serta kerohanian atau ajaran ke-SH-an yang berorientasi pada pembentukan pribadi yang berbudi luhur.¹⁴

5. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip-prinsip dan aturan dalam tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan penyelenggaraan urusan publik menurut ajaran Islam. Fiqih siyasah menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian konflik sosial-politik. Dalam konteks mediasi sengketa ormas, fiqh siyasah memberikan landasan etis dan strategis yang mengedepankan penyelesaian secara damai dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁵

¹⁴ Persaudaraan Setia Hati Terate, "Rapat Kerja Nasional PSHT Tahun 2022," Persaudaraan Setia Hati Terate, 2022, <https://psht.or.id/rapat-kerja-nasional-psht-tahun-2022/>.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini di susun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap masalah yang ada. Berikut sistematika dalam penulisan skripsi yang berisi informasi-informasi dan hal- hal yang dibahas tiap bab.

Bab I adalah pendahuluan, pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan dalam penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah kajian pustaka, pembahasannya meliputi tinjauan pustaka atau referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dengan mengkaji teori terdahulu yang pada akhirnya akan menghasilkan teori baru dari masalah yang telah dikaji.

Bab III adalah metode penelitian, pembahasannya meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data juga sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap tahap penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian, membahas tentang pemaparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dalam pernyataan yang memuat rumusan masalah dan analisis data. Paparan tersebut didapatkan dari hasil wawancara, observasi langsung, serta deskripsi informasi lainnya yang telah disimpulkan oleh peneliti.

Bab V adalah pembahasan, memuat keterkaitan antara pola pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang

ditemukan dalam teori-teori dari temuan terdahulu, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang di temukan di lapangan.

Bab VI adalah penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau dalam simpulan harus mencerminkan makna dari temuan tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti.